

### XIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2018.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014 juncto POJK No. 10/2017**"), Panggilan Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam situs web Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, pada hari **Selasa tanggal 18 September 2018.**

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin tanggal **17 September 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB.**
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian di KSEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **17 September 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB.**

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengembalikan surat kuasa tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (16) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014, yaitu:

- a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
- b. usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
- d. usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - (i) dilakukan dengan itikad baik;
  - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
  - (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  - (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### XIV. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.**

Menara Bidakara 2, 16th floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telepon: 021 – 83700435  
Email: corpsecretary\_legal@intikeramik.com